



PUTUSAN

Nomor 5 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NORA SARI RITONGA;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/10 November 1989;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Raya Menteng, Gang Budi Nomor 2
Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai,
Kota Medan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 18 Desember 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nora Sari Ritonga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribudikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik" sebagaimana dalam Pasal 27 Ayat (2) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 5 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Nora Sari Ritonga dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) eksemplar *print out* hasil *screenshot* postingan Instastory akun Instagram @noerasariritonga, 1 (satu) unit *handphone* Samsung A6+ warna merah dengan IMEI1 354253100629390 IMEI2 354253100629398 SN RR8KC08R25W, 1 (satu) buah akun Instagram atas nama @noerasariritonga dengan *username* norasari.ritonga@yahoo.com dengan *password* Sabarr. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa Nora Sari Ritonga membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2756/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 11 Maret 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nora Sari Ritonga tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik melalui sistem elektronik";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana itu tidak akan dijalankan kecuali Terdakwa telah melakukan sesuatu kejahatan dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar *print out* hasil *screenshot* postingan Instastory akun Instagram @noerasariritonga;
 - 1 (satu) unit *handphone* Samsung A6+ warna merah dengan IMEI1 354253100629390 dan IMEI2 354253100629398 SN RR8KC08R25W;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 5 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah akun Instagram atas nama @noerasariritonga dengan *username* norasari.ritonga@yahoo.com dengan *password* : Sabarr;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 561/Pid.Sus/2022/PT MDN tanggal 25 Mei 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2756/Pid.Sus/2019/PN Mdn tanggal 11 Maret 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 80/Akta.Pid/2022/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi bulan Agustus 2022 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Agustus 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 25 Juli 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Agustus 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 9 Agustus 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 5 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/ Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan *judex facti*/ Pengadilan Negeri Medan yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan pencemaran nama baik melalui sistem elektronik" dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana itu tidak perlu dijalankan kecuali di kemudian hari terdapat putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap Terpidana telah melakukan sesuatu kejahatan sebelum berakhirnya masa percobaan selama 6 (enam) bulan telah tepat karena telah mempertimbangkan secara cermat fakta hukum di persidangan dan telah pula menerapkan peraturan hukum dengan sebagaimana mestinya serta tidak melebihi kewenangannya;
- Bahwa berdasarkan fakta yang relevan secara yuridis yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah membuat instastory di akun Instagram Terdakwa @noerasariritonga dengan menuliskan "Alhamdulillah for you x Polwan Nyogok 50jt Sama Yang Kuliah Waduh pake Teslah Ujian Masuknya ..., SempurnaNYA Allah SWT Bekerja...Ganti Nama Biar gak kelacak Dapet lh Kasian X Bangke Ditutupin Gimanaapun Bakal Kecium juga....Kelen jelas Sakitin Hati @19fariz aiz mati2an urus adminstrasi polwan kau eh pendidikan dijakarta selingkuh sama andi inu lakik skrg ini..." pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Terdakwa, Jalan Raya Menteng, Gang Budi Suci Nomor 2, Kelurahan Binjai,

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 5 K/Pid.Sus/2023



Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;

- Bahwa tulisan seperti tersebut di atas disebarakan kepada beberapa akun dengan cara menandai ke akun-akun lain, diantaranya ke akun milik Saksi Ovi Mepita Sari (korban), Saksi Fariz, Saksi Wulan Angraini yang telah dibaca oleh saksi-saksi tersebut dan dapat diakses oleh publik karena sifatnya yang publikatif. Unggahan tersebut dibuat oleh Terdakwa karena adanya *direct messenger* Instagram dari Ovi Mevita Sari kepada Terdakwa sehingga Terdakwa merasa terpancing dan emosi;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana dalam Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana putusan *judex facti*;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum selebihnya yang memohon Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana dalam tuntutan tidak dapat dibenarkan karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan. Hal tersebut menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 27 Ayat (3) *juncto* Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 5 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **9 Februari 2023**, oleh **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, dan **Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd
Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd
Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

Ttd
Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,
Ttd
Sri Indah Rahmawati, S.H.
Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 5 K/Pid.Sus/2023